

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai kondisi yang sangat serius, sehingga diperlukan perhatian dan kewaspadaan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengatasi serta mencegah peredaran gelap narkoba agar tidak semakin meluas. Data global terbaru menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba telah mencapai 296 juta orang, meningkat 12 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mencakup 5,8% populasi dunia yang berusia 15-64 tahun. Sementara itu, hasil survei nasional tentang prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi sebesar 1,73%, atau sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun. Data ini juga mencatat peningkatan signifikan penyalahgunaan narkoba di kalangan kelompok usia 15-24 tahun (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024)

Penyebaran narkoba di Indonesia mulai merambat di wilayah perkotaan besar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti di banyak provinsi lain, kota-kota besar di Jawa Timur menjadi salah satu target peredaran narkoba. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua secara nasional dalam jumlah kasus narkoba. Pernyataan ini disampaikan oleh Brigjen Mohammad Aris Purnomo, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur. Aris menjelaskan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur mencapai 5.000-6.000 kasus per tahun, mencakup jenis narkoba seperti ganja hingga sabu-sabu, dengan jumlah tersangka rata-rata mencapai 6.000 orang. Kota-kota besar seperti Surabaya, Madura, Mojokerto, dan Gresik masih mendominasi peta wilayah rawan narkoba di provinsi tersebut (Pratama, 2024).

Kasus penyalagunaan narkoba yang awalnya banyak didominasi oleh laki-laki namun kini menunjukkan perubahan, dengan semakin banyak perempuan yang turut terlibat dalam lingkaran peredaran narkoba. Berdasarkan jenis kelamin, persentase laki-laki yang pernah menggunakan narkoba mencapai 91,40% atau

sekitar 4.143.380 orang, sementara perempuan yang pernah menggunakan narkoba sebesar 8,60% atau sekitar 391.364 orang (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024). Meski sebagian besar perempuan ini tidak selalu bertindak sebagai pelaku utama, namun mereka menjadi kelompok rentan yang terjebak dalam jaringan narkoba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perempuan, yang sering kali berada dalam posisi sosial yang lebih terpinggirkan, menjadi sasaran empuk bagi sindikat narkoba. Tekanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, serta keterikatan emosional dengan pasangan yang terlibat dalam kejahatan narkoba, sering kali membuat perempuan terdorong dalam dunia gelap narkoba.

Dalam berita artikel Alinea.id LBHM mengungkapkan pada kurun waktu mulai tahun 2019 terdapat 168 kasus narkoba yang melibatkan kaum Perempuan sebagai kurir. Dalam data tersebut tercatat sebanyak 30 kasus yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, 14 karyawan swasta, dan 3 seorang wirausaha yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy Yentriyani, menyatakan bahwa kemiskinan adalah faktor utama yang membuat perempuan rentan terlibat dalam kejahatan narkoba. "Situasi kemiskinan ini semakin buruk akibat sistem jaminan sosial dan dukungan kesehatan yang kurang memadai." (Alinea.id, 2022).

Pada penelitian yang dilakukan pada Napi di Lembaga Permayaratan Perempuan Klas III Sigli mengenai perempuan yang terjatuh dalam dunia narkoba yang menunjukkan bahwa beberapa di antaranya terlibat karena berbagai faktor. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan, terdapat seorang yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang mulai berbisnis narkoba setelah menikah, serta seorang janda yang menjadi penopang keluarga dan terlibat dalam peredaran narkoba akibat tekanan ekonomi. Faktor-faktor yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam narkoba seringkali mencakup permasalahan ekonomi, yang kemudian diperparah oleh lingkungan sosial yang tidak sehat (Azmi et al., n.d.). Keterlibatan perempuan dalam kasus kejahatan narkoba tak hanya memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya angka kriminalitas, tetapi juga memperkuat stigma masyarakat terkait peran perempuan. Secara tradisional, perempuan sering dipandang sebagai

simbol moralitas, pengasuh keluarga, dan penjaga kehormatan rumah tangga (Dwitayani et al., 2023).

Selaras dengan fenomena perempuan dalam jaringan narkoba, perhatian peneliti kini bergeser untuk mengeksplorasi aspek lain, yaitu dampak peredaran narkoba terhadap keluarga pelaku. Fokus penelitian diarahkan pada stigma yang dialami oleh istri pengedar narkoba. Di Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, mendapati adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Pemerintah Desa Cangkir, terdapat 10 orang yang terlibat sebagai pengguna narkoba, dan salah satu di antaranya berperan sebagai pengedar narkoba. Kasus ini menjadi keprihatinan masyarakat Desa Cangkir, mengingat dampaknya yang merusak generasi muda dan mengancam kestabilan sosial di desa tersebut. Kejadian itu terjadi pada tahun 2022 ketika tertangkapnya salah seorang remaja yang diduga pengguna narkoba. Yang kemudian beberapa tersangka satu persatu mulai terungkap hingga sampai pada jaringan pengedar narkoba. Berdasarkan pernyataan dari salah satu staff pemerintah Desa Cangkir, bahwasannya di wilayah Desa Cangkir memang sudah terkenal sebagai zona rawan peredaran narkoba, sebelumnya sudah banyak yang terciduk dan sekarang ada lagi dan sampai pada pengedarnya.

Penyalahgunaan narkoba membawa dampak yang sangat serius, khususnya terhadap dinamika rumah tangga. Ketika anggota keluarga, terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba, masalah internal yang serius seringkali muncul. Terutama pelaku pengedar narkoba yang berstatus sebagai kepala keluarga, masalah ini akan mengganggu stabilitas keluarga. Keterlibatan ini bukan hanya soal tindakan individu yang merusak dirinya sendiri, tetapi juga tentang dampak yang mengarah pada disrupsi finansial, ketegangan emosional, dan munculnya konflik antar anggota keluarga (Nadeak. Wilson, 1996). Stigma sosial menjadi tantangan besar bagi keluarga yang memiliki anggota terlibat dalam jaringan narkoba. Terlebih pada pasangan dari pelaku narkoba sering kali menerima label negatif dari Masyarakat berupa anggapan “keluarga yang buruk” atau bahkan “istri seorang penjahat”. Akibatnya, keluarga ini tidak hanya menghadapi konflik dan krisis internal, tetapi juga beban sosial tambahan berupa pandangan dan perlakuan negatif dari lingkungan sekitar. Stigma ini memengaruhi cara individu dipandang dan

diperlakukan, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan.

Menurut Goffman dalam teori stigma, perilaku sosial ini dijelaskan sebagai respons terhadap “labeling” yang diberikan oleh masyarakat kepada kelompok yang dianggap berbeda atau negatif (Goffman, 1963). Keluarga yang mengalami stigma karena salah satu anggotanya terlibat narkoba sering mengalami apa yang disebut sebagai "stigma by association," yaitu stigma yang melekat pada orang-orang terdekat dari pelaku (Phillips & Be Noit, 2013). Stigma ini tidak hanya menghambat proses pemulihan keluarga, tetapi juga membatasi mereka untuk mengakses dukungan eksternal yang sangat dibutuhkan dalam upaya membangun kembali stabilitas. Teori ini menjelaskan bahwa individu yang mendapat label negatif sering kali mulai melihat diri mereka sesuai label tersebut, yang bisa menimbulkan perasaan rendah diri, malu, atau tidak berdaya. Namun, respons setiap orang bisa berbeda-beda ada yang menerima dan menginternalisasi label negatif itu, sementara yang lain berusaha melawan stigma dengan membangun kembali identitas positif, memisahkan diri mereka dari tindakan suami.

Pada penelitian ini mencoba untuk membangun perspektif baru mengenai fenomena stigma istri pengedar narkoba. Selama ini, banyak studi yang menyoroti dampak kriminal dan sosial dari perdagangan narkoba, tetapi sedikit yang memberikan perhatian pada dampak yang dialami oleh anggota keluarga yang terlibat, pada penelitian ini berfokus pada stigma yang dialami istri pengedar narkoba. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana stigma yang dibentuk oleh Masyarakat dapat mempengaruhi kehidupan perempuan yang berstatus sebagai istri dari pelaku pengedar narkoba, serta menggali aspek-aspek pengalaman hidup yang kompleks.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk stigma masyarakat terhadap istri pengedar narkoba?
2. Bagaimana stigma mempengaruhi cara mereka melihat diri sendiri dalam individu yang distigmatisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk stigma Masyarakat terhadap istri pengedar narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana stigma mempengaruhi cara mereka melihat diri sendiri dalam individu yang distigmatisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dikembangkan untuk penelitian lanjutan serta memberikan kontribusi pengetahuan baru dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu lembaga-lembaga sosial, konselor, dan pekerja sosial memahami tantangan khusus yang dihadapi oleh anggota keluarga atau istri pengedar narkoba akibat stigma sosial. Dengan pemahaman ini, mereka dapat memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran dan mengurangi dampak negatif stigma dalam kehidupan sehari-hari para anggota keluarga atau istri.